

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : /SEKJEN/2015**

**TENTANG**

**PENGUMPULAN SWADANA DARI DAN UNTUK ANGGOTA KORPS PEGAWAI  
REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada tanggal 12 Mei 2015 telah menyetujui pengumpulan Swadana dari dan untuk Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa Pengumpulan Swadana sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013;
3. Keputusan Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : KEP-02/MUSYAWARAH KORPRI SETJEN DPR RI/12/05/2015 Tentang Program Kerja Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2015-2020;

**Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 12 Mei 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUMPULAN SWADANA DARI DAN UNTUK ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIIK INDONESIA.

**PERTAMA** : Menetapkan pengumpulan swadana dari dan untuk Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilakukan melalui pemotongan Uang Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	:Rp.200.000,-/bulan
2) Jabatan Pimpinan Pratama (Eselon II)	:Rp.175.000,-/bulan
3) Administrator (Eselon III)	:Rp.150.000,-/bulan
4) Jabatan Fungsional grade 12-13	:Rp.150.000,-/bulan
5) Pengawas (Eselon IV)	:Rp.100.000,-/bulan
6) Pejabat Fungsional grade 9-11	:Rp.100.000,-/bulan
7) Pejabat Fungsional grade 7-8	:Rp. 75.000,-/bulan
8) Pelaksana grade 6-7	:Rp. 50.000,-/bulan
9) Jabatan Fungsional grade 5-6	:Rp. 50.000,-/bulan
10) Pelaksana 3-5	:Rp. 25.000,-/bulan

**KEDUA** : Pelaksanaan pengumpulan swadana dari dan untuk Anggota Korps Republik Indonesia (KORPRI) Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, keputusan ini diterima dan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**KETIGA** : Hasil Pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Penggunaan Dana Sosial dipergunakan untuk :
  - a. Pegawai dan Keluarga pegawai meninggal dunia;
  - b. Pegawai yang sakit dan memerlukan rawat inap dirumah sakit;
  - c. Pegawai atau Isteri Pegawai yang melahirkan anak Pertama;
  - d. Pegawai yang berhenti dan menerima hak pensiun;
  - e. Beasiswa bagi anak pegawai Gol. I dan II yang berprestasi;
- (2) Bantuan untuk kegiatan KORPRI Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan dikelola oleh Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- (3) Bantuan Untuk Kegiatan Kerohanian, Olahraga dan kesenian serta kegiatan lainnya yang berkaiatan dengan KORPRI.

**KEMPAT** : Jumlah Pemberian dana Bantuan Sosial sbagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Ketentuan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Bantuan untuk Pegawai dan keluarga Pegawai yang meninggal dunia sebesar :
  - a. Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk Pegawai
  - b. Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk isteri/suami/anak
- (2) Bantuan kepada pegawai yang sakit dan memerlukan rawat inap dirumah sakit paling sedikit 3 (tiga) hari diberikan sebesar Rp.2.500,000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) satu kali dalam setahun;
- (3) Bantuan pegawai atau isteri pegawai yang melahirkan anak pertama diberikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Bantuan yang berhenti dan menerima hak Pensiun diberikan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

**KELIMA** : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan diberikan berdasarkan bukti keterangan dari pihak yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.

**KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 930/SEKJEN/2014 tentang pengumpulan dana dan penggunaannya untuk pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Para Deputi dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Para Kepala Biro dan Kapus dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Anggota KORPRI Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. Dewan Pengurus KORPRI Nasional;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Oktober 2015

SEKRETARIS JENDERAL

ttd

Dr. WINANTUNINGTYASTITI S, M.SI  
NIP. 19561125198203 2 002

